



P E N E T A P A N
Nomor : 245/Pdt.P/2020/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, atas permohonan Pemohon :

MARINA CHANDRA, lahir di Sidareja, 03 April 1977, Perempuan, Islam, Mengurus rumah tangga, Alamat Jalan Rajawali Timur No.9 Kelurahan Panjang Wetan Rt.001 Rw.001 Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan dan tanggapan Pemohon atas saksi-saksi tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 16 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 16 September 2020 terdaftar dengan Nomor : 245/Pdt.P/2020/PN Pkl yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan Ijin menjual sebagai kuasa dari anak untuk menjual tanah Sertifikat Hak Milik No.00461 / Krobokan Atas Nama Boenarso Seluas ± 387 M2 terletak di Kel. Krobokan Kec. Semarang Barat Kota Semarang Prop. Jawa Tengah, dengan nilai transaksi sebesar Rp. 2.200.000.000 (dua milyar dua ratus juta rupiah) untuk membayar hutang Bapak Mertua yang bernama Boenarso sejumlah Rp. 2.800.000.000 (dua milyar delapan ratus juta rupiah) ke PT Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Pekalongan. Dengan alasan-alasan berikut :

- Bahwa pemohon Marina yang dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis Marina Chandra dengan Chandra Utama Boenarso, pada hari Kamis tanggal 6 Juli 1995, telah melangsungkan perkawinan secara sah di Grogol Petamburan Jakarta Barat, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah No. 243/14/VII/1995 tanggal 6 Juli 1995;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikarunai beberapa orang anak antara lain :

Hal 1 dari hal 19 Penetapan Nomor : 245/Pdt.P/2020/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sutio Sanjoyo Saputro, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 13 April 1996;
- Russel Adi Saputra, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 06 Agustus 2001;
- Edward Fannes Saputra, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 30 Juni 2004 ;
- Bahwa suami pemohon bernama Chandra Utama Boenarso, telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2018, sebagaimana tercatat dalam Akta Kematian Nomor: .3375-KM-13082018-0004;
- Bahwa oleh karena anak pemohon yang masih dibawah umur, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk memberi kuasa kepada Pemohon dan anak pemohon guna untuk : Ijin menjual sebagai kuasa dari anak untuk menjual tanah Sertifikat Hak Milik No.00461 / Krobokan Atas Nama Boenarso Seluas ± 387 M2 terletak di Kel. Krobokan Kec. Semarang Barat Kota Semarang Prop. Jawa Tengah, dengan nilai transaksi sebesar Rp. 2.200.000.000 (dua milyar dua ratus juta rupiah) untuk membayar hutang Bapak Mertua yang bernama Boenarso sejumlah Rp. 2.800.000.000 (dua milyar delapan ratus juta rupiah) ke PT Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Pekalongan.

Atas nama pemohon dan anak-anak pemohon, serta dapat memanggil pemohon dan saksi-saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan pemohon sebagai kuasa/wakil dari anak pemohon yang belum dewasa, yaitu :
 - Edward Fannes Saputra, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 30 Juni 2004;

Untuk :

Ijin menjual sebagai kuasa dari anak untuk menjual tanah Sertifikat Hak Milik No.00461 / Krobokan Atas Nama Boenarso Seluas ± 387 M2 terletak di Kel. Krobokan Kec. Semarang Barat Kota Semarang Prop. Jawa Tengah, dengan nilai transaksi sebesar Rp. 2.200.000.000 (dua milyar dua ratus juta rupiah) untuk membayar hutang Bapak Mertua yang bernama Boenarso sejumlah Rp. 2.800.000.000 (dua milyar delapan ratus juta rupiah) ke PT Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Pekalongan.

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Hal 2 dari hal 19 Penetapan Nomor : 245/Pdt.P/2020/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Permohonan ini dibuat, atas perhatian Bapak/ Ibu diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah kepadanya dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaituberupa :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3375034304770003 atas nama Marina Chandra, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3375036201510001 atas nama Indahwati Boenarso, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopi Kartu Keluarga No. 3375032308180005 tertanggal 23 Agustus 2018, atas Nama keluarga Sutio Sanjoyo Saputro, tercatat nama Marina sebagai anggota keluarga (orang tua) dan Edward Fannes Saputra sebagai anggota keluarga (family lain / adik) telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopi Kartu Keluarga No. 3375032207190007 tertanggal 30 Juli 2019, atas Nama keluarga Indahwati Boenarso, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Grogol Petamburan Kotamadya Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta Nomor 243/14/VII/1995 antara Chandra Utama Boenarso dengan Marina tanggal 6 Juli 1995 M / 8 Syafar 1416 H, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P – 5 ;
6. Fotocopi Akte Perkawinan No.4/1970 Tjatan Sipil (Menurut S.1917 No.130 jo 1919 No.81) tercatat bahwa di Pekalongan pada tanggal 16 Djanuari 1970 telah dilangsungkan perkawinan Thio, Boen Liong dengan Ang Li In, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P – 6 ;
7. Fotocopi Keputusan Presiden RI No. 15/PWI Tahun 1972 ditetapkan di Djakarta pada tanggal 27 April 1972 tertanda Soeharto Djenderal TNI yang isinya ternyata mengabulkan permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Thio Boen Liong sedjak dihadapan Pengadilan Negeri

Hal 3 dari hal 19 Penetapan Nomor : 245/Pdt.P/2020/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan pemohon mengucapkan sumpah, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P – 7 ;

8. Fotocopi Berita Atjara Sumpah Nomor : 643/XIX/72 tercatat pada hari Rabu tanggal 17 Mei 1972 telah datang menghadap pemohon atas nama Thio Boen mengucapkan sumpah dalam agama Kong Hu Tju R dihadapan Herman Soewargo, S.H. sebagai Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P – 8 ;
9. Fotocopi Turunan Keterangan Nomor : 039/Pora/Kwa/1972 tertanggal 29 Mei 1972 ternyata isinya telah dijabat surat-surat berupa : 1. Surat Pendaftaran Orang Asing (POA), 2. Dokumen Imigrasi Djenis atas nama Thio Boen Lionng (Lk) karena telah memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tertanggal 29 Mei 1972, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P – 9 ;
10. Fotocopi Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 262/SK/1977 tertanggal 31 Desember 1977, tercatat nama Ang Li In selaku istri Thio Boen Liong sebagai Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 15/PWI Tahun 1972, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P – 10 ;
11. Fotocopi Salinan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : J.A.2/139/4 tanggal 22 Oktober 1980, isinya memberi izin kepada Thio Boen Liong, Ang Li In ...dst merubah nama keluarga “Thio” dan nama keluarga “Ang” masing-masing menjadi “Boenarso”, dan nama kecil “Li In”, “Ming Tjien”, “Ming Kiong” dan “Ming le” berturut-turut menjadi “Indahwati Boenarso (Isteri), Chandra Utama Boenarso (anak), Teddy Purnama Boenarso (anak) dan Iwan Santoso Boenarso (anak), telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P – 11 ;
12. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3377/U/JP/2004 atas nama Edward Fannes Saputra yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, tertanggal 7 Juli 2004, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P – 12 ;
13. Fotocopy Kutipan Akta Kematian 3375-KM-13082918-0004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dikdukcapil Kota Pekalongan tanggal 13 Agustus 2018 tercatat telah meninggal dunia di Kota Pekalongan pada tanggal 3 Agustus 2018 atas nama Chandra Utama Boenarso anak laki-laki dari ayah

Hal 4 dari hal 19 Penetapan Nomor : 245/Pdt.P/2020/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boenarso dan Ibu Indahwati Boenarso, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P – 13 ;

14. Fotocopy Akta Kematian 3375-KM-23072019-0004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dikdukcapil Kota Pekalongan tanggal 23 Juli 2019, tercatat telah meninggal dunia di Pekalongan pada tanggal 16 Juli 2019 atas nama Boenarso anak kesatu Laki-laki dari Ayah Thio Budi Utomo dan Ibu Tan Tjay Tie, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P – 14 ;

15. Fotocopy Keterangan Hak Waris tanggal 13 September 2018, yang dibuat Notaris Dwi Astutining Rahayu, SH.M.Kn.dengan Kantor Jalan Angkatan 45 No.50 Kota Pekalongan isinya ternyata tercatat nama pewaris adalah almarhum Tuan Chandra Utama Boenarso dahulu Thio, Ming Tjien, sedangkan ahli warisnya adalah Nyonya Marina Chandra (selaku istri), dan 3 (tiga) orang anak putra-putranya yaitu Sutio Sanjoyo Saputro, Russel Adi Saputra dan Edward Fannes Saputra, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P – 15 ;

16. Fotocopy Akta Keterangan Hak Waris Nomor 6 tanggal 12 September 2019 yang dibuat oleh Ani Wijayanti Adi, S.H. Selaku Notaris di Kota Pekalongan isinya tercatat nama pewaris adalah almarhum Tuan Boenarso alias H. Boenarso dahulu Thio, Boen Liong, sedangkan ahli warisnya adalah Nyonya Indahwati Boenarso dahulu Ang Li In, Tuan Teddy Purnama Boenarso, Tuan Iwan Santoso Boenarso, Nyonya Lilianawati Boenarso, Tuan Sutio Sanjoyo Saputra, Tuan Russel Adi Saputra dan Nyonya Marina Chandra selaku wali Ibu dari Edward Fannes Saputra, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P – 16 ;

17. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 461, yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kotamadya Semarang, Kecamatan Semarang Barat Desa/Kelurahan Krobokan seluas 387 M², yang kepemilikannya atas nama Boenarso berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 8/2015 tanggal 28 Januari 2015 yang dibuat oleh Theresia Kurniawati Kwik, S.H., telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P – 17 ;

18. Fotocopy Surat Pernyataan dari Lilianawati Boenarso tertanggal 03 Oktober 2020 yang pada pokoknya telah mengetahui, menyetujui serta tidak keberatan apabila tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00461/Krobokan tersebut akan dijual untuk keperluan membayar hutang Bapak Boenarso dengan PT. Bank CIMB Niaga Tbk. Cabang Pekalongan

Hal 5 dari hal 19 Penetapan Nomor : 245/Pdt.P/2020/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P – 18 ;

19. Fotocopy Surat Pernyataan dari Iwan Santoso Boenarso tertanggal 01 Oktober 2020 yang pada pokoknya telah mengetahui, menyetujui serta tidak keberatan apabila tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00461/Krobokan tersebut akan dijual untuk keperluan membayar hutang Bapak Boenarso dengan PT. Bank CIMB Niaga Tbk. Cabang Pekalongan telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P – 19 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi ke-1 Indahwati Boenarso :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Marina karena Pemohon adalah menantu dari saksi ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal bersama Saksi di Jalan Rajawali Timur No.9 Kelurahan Panjang Wetan Rt.001 Rw.001 Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan dan mempunyai suami dengan anak saksi bernama Chandra Utama Boenarso;
- Bahwa Saksi menikah dengan Sdr.Boenarso tahun 1969 dan mempunyai 4 orang anak bernama : 1. Chandra Utama Boenarso, 2. Teddy Purnama, 3.Iwan Satonso Boenarso, dan 4. Lilianawati Boenarso;
- Bahwa suami Saksi bernama Sdr.Boenarso sekarang sudah meninggal dunia karena sakit tahun 2019;
- Bahwa dalam perkawinan Saksi dengan Almarhum Boenarso mempunyai harta peninggalan berupa rumah dan/ tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 461, yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kotamadya Semarang, Kecamatan Semarang Barat Desa/Kelurahan Krobokan seluas 387 M², yang kepemilikannya atas nama Boenarso berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 8/2015 tanggal 28 Januari 2015 yang dibuat oleh Theresia Kurniawati Kwik, S.H., yang kepemilikannya atas nama Boenarso ;
- Bahwa anak Saksi yang sekarang sudah meninggal ada satu yaitu Chandra Utama Boenarso (suami pemohon) pada tahun 2018, karena sakit;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Chandra Utama Boenarso mempunyai 3 orang anak bernama 1. Sutio Sanjoyo Saputro (umur 24 tahun), 2. Russel Adi Saputra (umur 19 tahun) dan 3. Edward Fannes Saputra (umur 16 tahun);

Hal 6 dari hal 19 Penetapan Nomor : 245/Pdt.P/2020/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan seluruh ahli waris Boenarso almarhum telah sepakat menjual tanah pekarangan tersebut dengan nilai transaksi sebesar Rp 2.200.000.000 (dua milyar dua ratus juta rupiah) untuk membayar hutang Bapak Mertua Pemohon (Boenarso) sejumlah Rp 2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah) ke PT Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Pekalongan ;
- Bahwa ternyata menurut keterangan Notaris oleh karena salah satu ahli waris Boenarso yaitu Edward Fannes Saputra, masih berusia 16 (enam belas) tahun dan dibawah umur tidak cakap hukum menandatangani Akta Jual Beli, oleh karena itu Edward Fannes Saputra masih dibawah umur wajib diwakili oleh Pemohon (Marina Chandra) sehingga pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan dengan tujuan diberikan ijin kepada Pemohon selaku Ibu Kandung Edward Fannes Saputra untuk mewakili Edward Fannes Saputra menandatangani Akte Jual Beli di Notaris ;
- Bahwa penjualan sebidang tanah tersebut diperuntukkan selain untuk melunasi hutangnya almarhum Boenarso yang di Bank CIMB Niaga Pekalongan dan sisanya dibagi rata untuk dipergunakan menyiapkan biaya pendidikan dan masa depan anak Pemohon;
Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi ke - 2 Gagah Priangga Panji Wijaya :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon pernah hadir di Notaris Sauki tempat saksi bekerja ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal bersama Ibu mertua bernama Indahwati Boenarso dan anak-anak Pemohon di Jalan Rajawali Timur No.9 Kelurahan Panjang Wetan Rt.001 Rw.001 Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan dan mempunyai suami bernama almarhum Chandra Utama Boenarso ;
- Bahwa berdasarkan data surat-surat permohonan yang ada di kantor saksi Ibu Mertua Pemohon bernama Indahwati menikah dengan Boenarso mempunyai 4 orang anak bernama : 1. Chandra Utama Boenarso, 2. Teddy Purnama, 3. Iwan Satonso Boenarso, dan 4. Lilianawati Boenarso, sedangkan Bapak Mertua Pemohon bernama almarhum Boenarso sekarang sudah meninggal dunia pada tahun 2019, karena sakit ;
- Bahwa berdasarkan data surat-surat permohonan yang ada di kantor saksi Pemohon menikah dengan Chandra Utama Boenarso mempunyai 3 orang

Hal 7 dari hal 19 Penetapan Nomor : 245/Pdt.P/2020/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bernama 1. Sutio Sanjoyo Saputro (umur 24 tahun) sudah bekerja, 2. Russel Adi Saputra (umur 19 tahun) masih kuliah di Surabaya dan 3. Edward Fannes Saputra (umur 16 tahun) masih sekolah SMA di Semarang, sedangkan suami Pemohon bernama almarhum Chandra Utama Boenarso sekarang meninggal dunia pada 13 Agustus 2018, karena sakit ;

- Bahwa dalam perkawinan Ibu Indahwati dengan Almarhum Boenarso mempunyai harta peninggalan berupa rumah dan/ tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 461, yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kotamadya Semarang, Kecamatan Semarang Barat Desa/Kelurahan Krobokan seluas 387 M², yang kepemilikannya atas nama Boenarso berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 8/2015 tanggal 28 Januari 2015 yang dibuat oleh Theresia Kurniawati Kwik, S.H., yang kepemilikannya atas nama Boenarso ;
- Bahwa setahu saksi seluruh ahli waris Boenarso almarhum telah sepakat menjual tanah pekarangan tersebut dengan nilai transaksi sebesar Rp 2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa ternyata menurut keterangan Notaris oleh karena salah satu ahli waris Boenarso yaitu Edward Fannes Saputra, masih berusia 16 (enam belas) tahun dan dibawah umur tidak cakap hukum menandatangani Akta Jual Beli. Oleh karena itu Edward Fannes Saputra masih dibawah umur wajib diwakili oleh Pemohon (Marina Chandra) sehingga pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan dengan tujuan diberikan ijin kepada Pemohon selaku Ibu Kandung Edward Fannes Saputra untuk mewakili Edward Fannes Saputra menandatangani Akte Jual Beli di Notaris ;
- Bahwa penjualan sebidang tanah tersebut diperuntukkan selain untuk melunasi hutangnya almarhum Boenarso yang di Bank CIMB Niaga Pekalongan dan sisanya dibagi rata untuk dipergunakan menyiapkan biaya pendidikan dan masa depan anak Pemohon; Atas keterangan saksi 2 tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi ke – 3 Edward Fannes Saputra :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai ibu kandung saksi dan pemohon menikah dengan almarhum Chandra Utama Boenarso dan mempunyai 3 orang anak bernama 1. Sutio Sanjoyo Saputro (umur 24 tahun) sudah bekerja, 2. Russel Adi Saputra (umur 19 tahun) masih kuliah di Surabaya dan 3. Edward Fannes Saputra, (umur 16 tahun) masih sekolah

Hal 8 dari hal 19 Penetapan Nomor : 245/Pdt.P/2020/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMA di Semarang ;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal bersama Kakak Saksi yang bernama Sutio dan Russel serta Nenek Indahwati Boenarso di Jalan Rajawali Timur No.9 Kelurahan Panjang Wetan Rt.001 Rw.001 Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan ;
- Bahwa Saksi tahu Nenek saksi bernama Indahwati menikah dengan Boenarso mempunyai 4 orang anak bernama : 1. Chandra Utama Boenarso, 2. Teddy Purnama, 3. Iwan Satonso Boenarso, dan 4. Lilianawati Boenarso;
- Bahwa Kakek saksi bernama Sdr.Boenarso sekarang sudah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli tahun 2019, karena sakit;
- Bahwa Bapak saksi bernama Chandra Utama Boenarso adalah anak dari almarhum Kakek Boenarso dengan Ibu Indahwati ;
- Bahwa Bapak Saksi bernama Chandra Utama Boenarso yang sekarang meninggal dunia pada 13 Agustus 2018, karena sakit;
- Bahwa dalam perkawinan Ibu Indahwati dengan Almarhum Boenarso mempunyai harta peninggalan berupa rumah dan/ tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 461, yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kotamadya Semarang, Kecamatan Semarang Barat Desa/Kelurahan Krobokan seluas 387 M², yang kepemilikannya atas nama Boenarso berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 8/2015 tanggal 28 Januari 2015 yang dibuat oleh Theresia Kurniawati Kwik, S.H., yang kepemilikannya atas nama Boenarso ;
- Bahwa saksi dan seluruh ahli waris Boenarso almarhum telah sepakat menjual tanah pekarangan tersebut dengan nilai transaksi sebesar Rp 2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah) untuk membayar hutang Bapak Mertua Pemohon (Boenarso) sejumlah Rp 2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah) ke PT Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Pekalongan ;
- Bahwa ternyata menurut keterangan Notaris oleh karena salah satu ahli waris Boenarso yaitu saksi, masih berusia 16 (enam belas) tahun dan dibawah umur tidak cakap hukum menandatangani Akta Jual Beli. Oleh karena itu Edward Fannes Saputra masih dibawah umur wajib diwakili oleh Pemohon (Marina Chandra) sehingga pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan dengan tujuan diberikan ijin kepada Pemohon selaku Ibu Kandung saksi untuk mewakili saksi menandatangani Akte Jual Beli di Notaris ;

Hal 9 dari hal 19 Penetapan Nomor : 245/Pdt.P/2020/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan sebidang tanah tersebut diperuntukkan selain untuk melunasi hutangnya almarhum Boenarso yang di Bank CIMB Niaga Pekalongan dan sisanya dibagi rata untuk dipergunakan menyiapkan biaya pendidikan dan masa depan anak Pemohon termasuk saksi ;

Atas keterangan saksi 3 tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi ke – 4 Sutio Sanjoyo Saputro :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai ibu kandung saksi dan pemohon menikah dengan almarhum Chandra Utama Boenarso dan mempunyai 3 orang anak bernama 1. Sutio Sanjoyo Saputro (umur 24 tahun) sudah bekerja, 2. Russel Adi Saputra (umur 19 tahun) masih kuliah di Surabaya dan 3. Edward Fannes Saputra, (umur 16 tahun) masih sekolah SMA di Semarang ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal bersama adik Saksi yang bernama Sutio Russel dan Edward serta Nenek Indahwati Boenarso di Jalan Rajawali Timur No.9 Kelurahan Panjang Wetan Rt.001 Rw.001 Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan ;
- Bahwa Saksi tahu Nenek saksi bernama Indahwati menikah dengan Boenarso mempunyai 4 orang anak bernama : 1. Chandra Utama Boenarso, 2. Teddy Purnama, 3. Iwan Satonso Boenarso, dan 4. Lilianawati Boenarso;
- Bahwa Kakek saksi bernama Sdr.Boenarso sekarang sudah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli tahun 2019, karena sakit;
- Bahwa Bapak saksi bernama Chandra Utama Boenarso adalah anak dari almarhum Kakek Boenarso dengan Ibu Indahwati ;
- Bahwa Bapak Saksi bernama Chandra Utama Boenarso yang sekarang meninggal dunia pada 13 Agustus 2018, karena sakit;
- Bahwa dalam perkawinan Ibu Indahwati dengan Almarhum Boenarso mempunyai harta peninggalan berupa rumah dan/ tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 461, yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kotamadya Semarang, Kecamatan Semarang Barat Desa/Kelurahan Krobokan seluas 387 M², yang kepemilikannya atas nama Boenarso berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 8/2015 tanggal 28 Januari 2015 yang dibuat oleh Theresia Kurniawati Kwik, S.H., yang kepemilikannya atas nama Boenarso ;
- Bahwa saksi dan seluruh ahli waris Boenarso almarhum telah sepakat menjual tanah pekarangan tersebut dengan nilai transaksi sebesar Rp

Hal 10 dari hal 19 Penetapan Nomor : 245/Pdt.P/2020/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah) untuk membayar hutang Bapak Mertua Pemohon (Boenarso) sejumlah Rp 2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah) ke PT Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Pekalongan ;

- Bahwa ternyata menurut keterangan Notaris oleh karena salah satu ahli waris Boenarso yaitu saksi, masih berusia 16 (enam belas) tahun dan dibawah umur tidak cakap hukum menandatangani Akta Jual Beli. Oleh karena itu Edward Fannes Saputra masih dibawah umur wajib diwakili oleh Pemohon (Marina Chandra) sehingga pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan dengan tujuan diberikan ijin kepada Pemohon selaku Ibu Kandung saksi untuk mewakili saksi menandatangani Akte Jual Beli di Notaris ;
- Bahwa penjualan sebidang tanah tersebut diperuntukkan selain untuk melunasi hutangnya almarhum Boenarso yang di Bank CIMB Niaga Pekalongan dan sisanya dibagi rata untuk dipergunakan menyiapkan biaya pendidikan dan masa depan anak Pemohon termasuk saksi ;
Atas keterangan saksi 4 tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi ke – 5 Teddy Purnama :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik ipar saksi dan pemohon menikah dengan kakak kandung bernama almarhum Chandra Utama Boenarso dan mempunyai 3 orang anak bernama 1. Sutio Sanjoyo Saputro (umur 24 tahun) sudah bekerja, 2. Russel Adi Saputra (umur 19 tahun) masih kuliah di Surabaya dan 3. Edward Fannes Saputra, (umur 16 tahun) masih sekolah SMA di Semarang ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal bersama Sutio, Russel dan Edward serta Indahwati Boenarso di Jalan Rajawali Timur No.9 Kelurahan Panjang Wetan Rt.001 Rw.001 Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan ;
- Bahwa Saksi tahu orang tua saksi bernama Indahwati menikah dengan Boenarso mempunyai 4 orang anak bernama : 1. Chandra Utama Boenarso, 2. Teddy Purnama, 3. Iwan Satonso Boenarso, dan 4. Lilianawati Boenarso;
- Bahwa orang tua saksi bernama Sdr. Boenarso sekarang sudah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli tahun 2019, karena sakit;
- Bahwa kakak saksi bernama Chandra Utama Boenarso adalah anak dari almarhum Bapak Boenarso dengan Ibu Indahwati ;
- Bahwa kakak Saksi bernama Chandra Utama Boenarso yang sekarang

Hal 11 dari hal 19 Penetapan Nomor : 245/Pdt.P/2020/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal dunia pada 13 Agustus 2018, karena sakit;

- Bahwa dalam perkawinan Ibu Indahwati dengan Almarhum Boenarso mempunyai harta peninggalan berupa rumah dan/ tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 461, yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kotamadya Semarang, Kecamatan Semarang Barat Desa/Kelurahan Krobokan seluas 387 M², yang kepemilikannya atas nama Boenarso berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 8/2015 tanggal 28 Januari 2015 yang dibuat oleh Theresia Kurniawati Kwik, S.H., yang kepemilikannya atas nama Boenarso ;
 - Bahwa saksi dan seluruh ahli waris Boenarso almarhum telah sepakat menjual tanah pekarangan tersebut dengan nilai transaksi sekitar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk membayar hutang Bapak Mertua Pemohon (Boenarso) sejumlah Rp 2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah) ke PT Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Pekalongan ;
 - Bahwa ternyata menurut keterangan Notaris oleh karena salah satu ahli waris Boenarso yaitu saksi, masih berusia 16 (enam belas) tahun dan dibawah umur tidak cakap hukum menandatangani Akta Jual Beli. Oleh karena itu Edward Fannes Saputra masih dibawah umur wajib diwakili oleh Pemohon (Marina Chandra) sehingga pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan dengan tujuan diberikan ijin kepada Pemohon selaku Ibu Kandung saksi untuk mewakili saksi menandatangani Akte Jual Beli di Notaris ;
 - Bahwa penjualan sebidang tanah tersebut diperuntukkan selain untuk melunasi hutangnya almarhum Boenarso yang di Bank CIMB Niaga Pekalongan dan sisanya dibagi rata untuk dipergunakan menyiapkan biaya pendidikan dan masa depan anak Pemohon ;
- Atas keterangan saksi 5 tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatupun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Hal 12 dari hal 19 Penetapan Nomor : 245/Pdt.P/2020/PN PKI



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan 18 (delapan belas) bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dihubungkan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009), Pengadilan Negeri adalah peradilan umum yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata umum pada peradilan tingkat pertama;

Bahwa pengertian perkara perdata umum meliputi perkara perdata yang bersifat sengketa (*contentious*) dan secara eksepsional meliputi pula perkara perdata permohonan (*voluntair*);

Bahwa menurut Hakim, yurisdiksi voluntair tersebut tidak terbatas pada hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan saja, akan tetapi mencakup pula hal-hal yang ada urgensinya, tentunya dengan syarat bahwa hal yang dimohonkan tersebut tidak mengandung sengketa yang harus diputus secara *contentious*;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil permohonan Pemohon adalah untuk ditetapkan untuk diberi ijin atau kuasa kepada Pemohon (Marina Chandra) untuk mewakili anak Pemohon yang belum dewasa bernama : Edward Fannes Saputra (umur 16 tahun), lahir di Jakarta tanggal 30 Agustus 2004, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) untuk menjual ruko dan/ tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 461, yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kotamadya Semarang, Kecamatan Semarang Barat Desa/Kelurahan Krobokan seluas 387 M², yang kepemilikannya atas nama Boenarso berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 8/2015 tanggal 28 Januari 2015 yang dibuat oleh Theresia Kurniawati Kwik, S.H., yang kepemilikannya atas nama Boenarso, maka untuk itu diperlukan penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda bukti bertanda P – 1 sampai dengan bukti bertanda P – 4 serta keterangan saksi Indahwati Boenarso, saksi Dewi Umiyati dan saksi Edward Fannes Saputra telah terbukti

Hal 13 dari hal 19 Penetapan Nomor : 245/Pdt.P/2020/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon bertempat tinggal Jalan Rajawali Timur No.9 Kelurahan Panjang Wetan Rt.001 Rw.001 Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, oleh karenanya Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat bertanda P – 1, bukti bertanda P – 3 dan bukti bertanda P – 4 dan serta dihubungkan dengan keterangan para saksi ternyata benar Pemohon telah menikah pada tanggal 6 Juli 1995 dengan suami Pemohon yang bernama Chandra Utama Boenarso Bin Boenarso di Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan Kotamadya Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta dan perkawinan Pemohon tersebut mempunyai 3 (tiga) orang yaitu :

1. Sutio Sanjoyo Saputro lahir di Jakarta tanggal 13 April 1996 ;
2. Russel Adi Saputra lahir di Jakarta tanggal 6 Agustus 2001 ;
3. Edward Fannes Saputra lahir di Jakarta tanggal 30 Juni 2004 (masih dibawah umur yaitu berusia 16 tahun) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P – 5 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kematian 3375-KM-13082918-0004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 13 Agustus 2018 yang menerangkan bahwa suami Pemohon yang bernama Chandra Utama Boenarso telah meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2018 di Pekalongan sedangkan bukti bertanda P – 6 berupa Fotocopy Akta Kematian 3375-KM-23072019-0004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 23 Juli 2019 yang menerangkan bahwa ayah suami Pemohon (Mertua Pemohon) / suami dari saksi Indahwati yang bernama Boenarso telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2019 di Kota Pekalongan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P – 18 sampai dengan bukti bertanda P -19 berupa surat pernyataan dari ahli waris yang bernama Lilianawati Boenarso dan Iwan Santoso Boenarso yang pada pokoknya sepakat dan tidak keberatan atas penjualan harta warisan berupa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 461, yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kotamadya Semarang, Kecamatan Semarang Barat Desa/Kelurahan Krobokan seluas 387 M², yang kepemilikannya atas nama Boenarso berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 8/2015 tanggal 28 Januari 2015 yang dibuat oleh Theresia Kurniawati Kwik, S.H. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P – 17 diperoleh fakta bahwa ayah

Hal 14 dari hal 19 Penetapan Nomor : 245/Pdt.P/2020/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mertua Pemohon yang bernama almarhum Boenarso bersama Nyonya Indahwati Boenarso (pasangan suami istri sah) semasa hidupnya memiliki harta berupa 1 (satu) bidang tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 461, yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kotamadya Semarang, Kecamatan Semarang Barat Desa/Kelurahan Krobokan seluas 387 M², yang kepemilikannya atas nama Boenarso berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 8/2015 tanggal 28 Januari 2015 yang dibuat oleh Theresia Kurniawati Kwik, S.H. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P – 15 berupa fotocopi Keterangan Hak Waris tanggal 13 September 2018, yang dibuat Notaris Dwi Astutining Rahayu, SH.M.Kn.dengan Kantor Jalan Angkatan 45 No.50 Kota Pekalongan isinya ternyata tercatat nama pewaris adalah almarhum Tuan Chandra Utama Boenarso dahulu Thio, Ming Tjien, sedangkan ahli warisnya adalah Nyonya Marina Chandra (selaku istri), dan 3 (tiga) orang anak putra-putranya yaitu Sutio Sanjoyo Saputro, Russel Adi Saputra dan Edward Fannes Saputra, dan bukti bertanda P – 16 berupa fotocopi Akta Keterangan Hak Waris Nomor 6 tanggal 12 September 2019 yang dibuat oleh Ani Wijayanti Adi, S.H. Selaku Notaris di Kota Pekalongan isinya tercatat nama pewaris adalah almarhum Tuan Boenarso alias H. Boenarso dahulu Thio, Boen Liong, sedangkan ahli warisnya adalah Nyonya Indahwati Boenarso dahulu Ang Li In, Tuan Teddy Purnama Boenarso, Tuan Iwan Santoso Boenarso, Nyonya Lilianawati Boenarso, Tuan Sutio Sanjoyo Saputra, Tuan Russel Adi Saputra dan Nyonya Marina Chandra selaku wali Ibu dari Edward Fannes Saputra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P – 18 dan bukti bertanda P -19 dihubungkan dengan keterangan para saksi ternyata terbukti bahwa atas kesepakatan bersama seluruh ahli waris Boenarso telah menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 461, yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kotamadya Semarang, Kecamatan Semarang Barat Desa/Kelurahan Krobokan seluas 387 M², yang kepemilikannya atas nama Boenarso berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 8/2015 tanggal 28 Januari 2015 yang dibuat oleh Theresia Kurniawati Kwik, S.H. dengan nilai transaksi sebesar Rp 2.200.000.000 (dua milyar dua ratus juta rupiah) untuk membayar hutang Bapak Mertua Pemohon (Boenarso) sejumlah Rp 2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah) ke PT Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Pekalongan. Hal ini dilakukan karena menurut keterangan Notaris oleh karena salah satu ahli waris Boenarso yaitu Edward Fannes Saputra, masih berusia 16 (enam belas) tahun dan dibawah umur tidak cakap hukum menandatangani Akta Jual Beli. Oleh karena itu Edward Fannes Saputra masih dibawah umur wajib diwakili oleh

Hal 15 dari hal 19 Penetapan Nomor : 245/Pdt.P/2020/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (Marina Chandra) sehingga pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan dengan tujuan diberikan ijin kepada Pemohon selaku Ibu Kandung Edward Fannes Saputra untuk mewakili Edward Fannes Saputra untuk menandatangani Akte Jual Beli di Notaris. Adapun tujuan penjualan sebidang tanah tersebut diperuntukkan selain untuk melunasi hutangnya almarhum Boenarso yang di Bank CIMB Niaga Pekalongan dan sisanya dibagi rata untuk dipergunakan menyiapkan biaya pendidikan dan masa depan anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon apabila dikaitkan dengan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon telah saling bersesuaian, sehingga menurut Hakim oleh karena salah satu ahli waris Boenarso yaitu Edward Fannes Saputra masih dibawah umur (lahir di Jakarta tanggal 30 Juni 2004 berusia 16 tahun) tidak cakap hukum menandatangani Akta Jual Beli, sehingga menurut Undang-Undang mewajibkan Edward Fannes Saputra masih dibawah umur diwakili oleh Pemohon (Marina Chandra) selaku Ibu Kandungnya untuk menandatangani akte jual beli sebidang tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 461, yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kotamadya Semarang, Kecamatan Semarang Barat Desa/Kelurahan Krobokan seluas 387 M², yang kepemilikannya atas nama Boenarso berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 8/2015 tanggal 28 Januari 2015 yang dibuat oleh Theresia Kurniawati Kwik, S.H. dengan nilai transaksi sebesar Rp 2.200.000.000 (dua milyar dua ratus juta rupiah) untuk membayar hutang Bapak Mertua Pemohon (Boenarso) sejumlah Rp 2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah) ke PT Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Pekalongan ;

Menimbang, bahwa tentang anak yang belum dewasa, Hakim berpendapat secara hukum terhadap anak yang belum dewasa berada dibawah kekuasaan orang tua (vide pasal 47 (1) UU No.1 Tahun 1974), oleh karena suami Pemohon sudah meninggal dunia (vide bukti bertanda P – 5) maka terhadap anak yang belum dewasa tersebut yaitu Edward Fannes Saputra masih dibawah umur (lahir di Jakarta tanggal 30 Juni 2004 berusia 16 tahun) berada dibawah kekuasaan Pemohon selaku ibu kandungnya (vide bukti bertanda P – 4) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa orang tua mewakili anak yang belum dewasa mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan, dari keterangan Pemohon dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan sebagaimana terungkap sebagai fakta persidangan, bahwa Pemohon telah

Hal 16 dari hal 19 Penetapan Nomor : 245/Pdt.P/2020/PN PKI



menikah pada tanggal 6 Juli 1995 dengan suami Pemohon yang bernama Chandra Utama Boenarso Bin Boenarso di Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan Kotamadya Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta dan perkawinan Pemohon tersebut mempunyai 3 (tiga) orang yaitu : 1. Sutio Sanjoyo Saputro lahir di Jakarta tanggal 13 April 1996, 2. Russel Adi Saputra lahir di Jakarta tanggal 6 Agustus 2001 dan 3. Edward Fannes Saputra lahir di Jakarta tanggal 30 Juni 2004 (masih dibawah umur yaitu berusia 16 tahun), dimana anak Pemohon yang bernama Edward Fannes Saputra lahir di Jakarta tanggal 30 Juni 2004 (masih dibawah umur yaitu berusia 16 tahun) tersebut belum dewasa sehingga dengan demikian Pemohon dapat mewakili anak yang belum dewasa mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mewakili anak yang belum dewasa yaitu Edward Fannes Saputra lahir di Jakarta tanggal 30 Juni 2004 (masih dibawah umur yaitu berusia 16 tahun), untuk menjual sebidang tanah yang telah berSertifikat Hak Milik Nomor 461, yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kotamadya Semarang, Kecamatan Semarang Barat Desa/Kelurahan Krobokan seluas 387 M², yang kepemilikannya atas nama Boenarso berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 8/2015 tanggal 28 Januari 2015 yang dibuat oleh Theresia Kurniawati Kwik, S.H. dengan nilai transaksi sebesar Rp 2.200.000.000 (dua milyar dua ratus juta rupiah) untuk membayar hutang Bapak Mertua Pemohon (Boenarso) sejumlah Rp 2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah) ke PT Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Pekalongan dan juga untuk kepentingan anak pemohon yang belum dewasa tersebut, yang mana ijin menjual tersebut haruslah seijin Pengadilan Negeri Pekalongan, Hakim memandang perbuatan hukum Pemohon untuk menjual sebidang tanah yang telah ber-Sertifikat Hak Milik Nomor 461, yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kotamadya Semarang, Kecamatan Semarang Barat Desa/Kelurahan Krobokan seluas 387 M², yang kepemilikannya atas nama Boenarso berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 8/2015 tanggal 28 Januari 2015 yang dibuat oleh Theresia Kurniawati Kwik, S.H.,dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon menjual sebidang tanah tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon selaku Ibu Kandung dari anak tersebut diatas telah mengasuh, memelihara dan mendidik anaknya dengan baik ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan

Hal 17 dari hal 19 Penetapan Nomor : 245/Pdt.P/2020/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum nikah ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 BW / KUHP data dan Stb.1931 No. 54 yang menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu anak Pemohon yang bernama Edward Fannes Saputra lahir di Jakarta tanggal 30 Juni 2004 (masih dibawah umur yaitu berusia 16 tahun) tersebut ternyata belum dewasa maka tidak dapat melakukan perbuatan hukum dan harus diwakilkan kepada orang tua atau wali yang ditunjuk untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon merupakan Ibu Kandung dari anaknya yang bernama Edward Fannes Saputra lahir di Jakarta tanggal 30 Juni 2004 (masih dibawah umur yaitu berusia 16 tahun) tersebut maka menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara otomatis Pemohon merupakan pemegang kekuasaan orang tua atas anaknya tersebut serta berhak dan wajib mewakili anak melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon yang terdapat dalam uraian positanya yang menyatakan supaya Pemohon ditetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak kandungnya Pemohon yang masih dibawah umur, menurut Hakim oleh karena Pemohon selaku orang tuanya berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas secara otomatis berhak dan wajib untuk mewakili anak tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan, sehingga menurut Hakim lebih tepat apabila Pemohon dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan atas anak tersebut karena hal ini cakupannya lebih luas lagi yaitu masih pula berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya ;

Hal 18 dari hal 19 Penetapan Nomor : 245/Pdt.P/2020/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam permohonan ini Hakim akan memberikan amar atau diktum penetapan dalam batas-batas kejadian materil yang tercantum dalam posita dan bersesuaian dengan yang dimintakan dalam petitum permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan perbuatan hukum menjual harta tidak bergerak, karena ahli waris ada yang masih berusia dibawah umur yaitu anak kandung dari Pemohon, maka untuk melakukan perbuatan hukum tersebut anak Pemohon tidaklah cakap dan Pemohon selaku orang tua kandung dan pemegang kekuasaan atas anak tersebut dianggap cakap dan mampu serta bersedia untuk ditunjuk melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya yang masih berusia dibawah umur tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya dalam permohonan ini ;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 330 BW / KUHPdata jo Pasal 832 BW / KUHPdata dan Stb.1931 No. 54, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon Marina Chandra selaku pemegang kekuasaan yang sah dari anak kandung Pemohon yang belum dewasa bernama Edward Fannes Saputra lahir di Jakarta tanggal 30 Juni 2004 (masih dibawah umur yaitu berusia 16 tahun) tersebut di atas, dapat bertindak mewakili anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum berupa menjual sebidang tanah yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 461, yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kotamadya Semarang, Kecamatan Semarang Barat Desa/Kelurahan Krobokan seluas 387 M², yang kepemilikannya atas nama Boenarso berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 8/2015 tanggal 28 Januari 2015 yang dibuat oleh Theresia Kurniawati Kwik, S.H. ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah) ;

Hal 19 dari hal 19 Penetapan Nomor : 245/Pdt.P/2020/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020 oleh Danang Utaryo, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pekalongan selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Faik Ardani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Faik Ardani, S.H.

Danang Utaryo, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Proses	: Rp 50.000,00
Panggilan	: Rp -
PNBP	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)

Hal 20 dari hal 19 Penetapan Nomor : 245/Pdt.P/2020/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)